



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211  
**S U B A N G**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**

Nomor : 421.10 / 430 – Disdikbud / 2017

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN IN FORMAL YANG  
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT  
LKP “ RYAN KOMPUTER “**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti, kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (**LKP**) **Ryan Komputer**, Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan pendidikan.
2. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal);
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Pemerintah Propinsi Jawa Barat No. 17 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Keputusan Bupati Subang Nomor. 118/KEP/.50 Pem/2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Subang.
10. **Permendikbud Nomor ; 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.**
- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat, No. 01/LKP-RK/XII/2017 Tanggal 11 Desember 2017 dari : **Tn. Toto Taopik**, Selaku Pimpinan Kursus Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan kepada Kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat :

Nama Lembaga : **LKP " RYAN KOMPUTER "**

Jenis Pendidikan : **KOMPUTER**

Rumpun Pendidikan : **JASA**

Tahapan : **IZIN TINGKAT KABUPATEN**

Alamat : **Perum Bumi Cagak Mekar Rt.042 Rw.010  
Desa Curugrendeng Kec.Jalancagak  
Kabupaten Subang**

Pimpinan : **TOTO TAOPIK**

Yayasan : **Yayasan Ryan Komputer Jalancagak**

- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala minimal 1 tahun sekali ke Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
- Ketiga : Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaharui, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : **Subang**

Tanggal : **13 Desember 2017**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Subang



**Drs. H. SUWARNA, MM.Pd**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19590605 198302 1 006

Tembusan :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jalancagak
2. Yth. Yang bersangkutan
3. Arsip.